



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG UTARA
KELURAHAN KRAMAT UTARA

Jl. Rambutan Utara II No. 18 Telp. (0293) 369002 Magelang 56115

KEPUTUSAN LURAH KRAMAT UTARA
NOMOR 147 / 12 / 511 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN LURAH KRAMAT UTARA NOMOR 147/26/511
TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
PENGURUS RUKUN TETANGGA 001 RUKUN WARGA 005
KELURAHAN KRAMAT UTARA KECAMATAN MAGELANG UTARA
KOTA MAGELANG MASA BAKTI 2019-2021

LURAH KRAMAT UTARA,

- Menimbang : a. bahwa telah dilaksanakan pergantian pengurus Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 005 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara masa bakti 2019-2021 pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor BAST-02/01-05/BAST/2021 Hasil Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 005 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, hasil pemilihan pengurus Rukun Tetangga ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu mengubah Keputusan Lurah Kramat Utara Nomor 147/26/511 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 005 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara Masa Bakti 2019-2021;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor BAST-02/01-05/BAST/2021 tentang Hasil Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 005 Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN LURAH KRAMAT UTARA NOMOR 147/26/511 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 001 RUKUN WARGA 005 KELURAHAN KRAMAT UTARA KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG MASA BAKTI 2019-2021.

KESATU : Mengubah Keputusan Lurah Kramat Utara Nomor 147/26/511 Tahun 2019 tentang Hasil Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 005 Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Masa Bakti 2019-2021

KEDUA : Pengurus Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 005
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum
dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 1 April 2021.

PLT. LURAH KRAMAT UTARA,



SUSILO